

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI
LARANGAN PERKAWINAN *KENCENG WUWUNG* DALAM
ADAT JAWA DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT
KABUPATEN NGANJUK**

SKRIPSI

Ditulis untuk memenuhi sebagian persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

ULFA IZATUT DINIYAH

9.311.071.17

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KEDIRI

2021

HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERKAWINAN *KENCENG WUWUNG* DALAM ADAT JAWA DI DESA
BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK**

ULFA IZATUT DINIYAH

9.311.071.17

Telah Disetujui,


Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI

NIP. 19731216200501 1002

Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I

NIDN. 2009077902

NOTA DINAS

Kediri, 29 Mei 2021

Nomor :
Lampiran : 4 (Empat) berkas
Halaman : Bimbingan Skripsi
Kepada
Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kediri
Di
Jalan Sunan Ampel 07 - Ngronggo Kediri

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Memenuhi permintaan Bapak Rektor untuk membimbing penyusunan skripsi mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : ULFA IZATUT DINIYAH
NIM : 9.311.071.17
Judul : PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN PERKAWINAN *KENCENG WUWUNG* DALAM ADAT JAWA DI DESA BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK

Setelah diperbaiki materi dan susunannya, kami berpendapat bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan ujian akhir Sarjana Strata Satu (S-1).

Bersama ini kami lampirkan berkas naskah skripsinya, dengan harapan dapat segera diujikan dalam Sidang Munaqasah.

Demikian agar maklum dan atas kesediaan Bapak kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing I



Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216200501 1002

Pembimbing II



Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I
NIDN. 2009077902

HALAMAN PENGESAHAN

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP TRADISI LARANGAN
PERKAWINAN *KENCENG WUWUNG* DALAM ADAT JAWA DI DESA
BETET KECAMATAN NGRONGGOT KABUPATEN NGANJUK**


ULFA IZATUT DINIYAH

9.311.071.17

Telah diujikan di depan Sidang Munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN)
Kediri pada tanggal 14 Juni 2021

Tim Penguji,

1. Penguji Utama



(.....)

Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd.I., M. Ag
NIP. 19731105 200212 1 002

2. Penguji I



(.....)

Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI
NIP. 19731216200501 1002


3. Penguji II



(.....)

Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I
NIDN. 2009077902

Kediri, 20 Agustus 2021
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Khamim, M. Ag
NIP. 1964 06242002121001

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

(Surah An-Nur ayat 32)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT. Luapan cinta serta kasih yang menghiasi derap langkah ini sampai detik ini untuk *thalabul 'ilmi* hingga telah sampai pada ketuntasan amanah sarjana. Ku persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Ayahandaku tercinta puryanto dan Ibundaku tercinta Roisyatul Musyarofah dengan segala pengorbanan dan jerih payah yang engkau berikan untukku dalam menggapai cita-cita. Bait-bait doa yang engkau lantunkan dengan setulus hati disampaikan pada Rabbmu mengalir syahdu untuk dijabahi-Nya. Kalianlah yang membesarkan dan mendidiku dengan penuh kesabaran dan kerelaan yang begitu tulus dilakukan secara lahir maupun batin. Dengan keikhlasan doa restumu *Alhamdulillah* aku dapat menyelesaikan pendidikan S1 di IAIN Kediri.
2. Seseorang yang selalu menyebutkan namaku dalam doanya. Terimakasih sudah memberikan dukungan baik lahir maupun batin semoga engkau selalu ikhlas dan setia dalam mendoakan setiap iringan langkahku. Kesuksesan bukanlah suatu kesenangan, bukan juga suatu kebanggaan, hanya satu perjuangan dalam menggapai keberhasilan.
3. Saudara-saudari seperjuanganku di IAIN Kediri Hukum Keluarga Islam 2017 suka duka yang tiada terlupakan dengan kalian semuanya membuatku menjadi pribadi yang lebih baik.
4. Terakhir kupersembahkan skripsi ini kepada semua pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung, sekaligus mendukung semua perjalananku sampai sekarang. Tak lupa teruntuk almamaterku Progam Studi hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Kediri.

ABSTRAK

ULFA IZATUT DINIYAH, 2021. Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kenceng Wuwung* Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk, Skripsi, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Syari'ah, IAIN Kediri, Pembimbing (1) Dr. Zayad Abd. Rahman, M. HI dan (2) Hisbulloh Hadziq, SHI, M. Pd. I

Kata Kunci: Sosiologi, Hukum Islam, *Kenceng wuwung*

Masyarakat Desa Betet memiliki keanekaragaman tradisi yang sangat kental dengan adat kejawen, terlebih pada perihal pernikahan yang memiliki banyak pertimbangan dan larangan yang harus diperhitungkan dalam memilih jodoh, menentukan weton, posisi rumah calon kedua mempelai dsb. Meskipun masyarakat notabene Islam yang semestinya menjalankan sesuatu sesuai syariat Islam namun realitas yang terjadi pada masyarakat masih mempertahankan tradisi larangan *kenceng wuwung* tersebut.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan analisis metode induktif, yang dimana kehadiran peneliti di lapangan sangat diperlukan. Sumber data utama didapatkan dari kata-kata, selebihnya data tambahan seperti dokumen. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Penelitian ini menemukan fakta bahwa (1) Asal usul munculnya larangan perkawinan *kenceng wuwung* di Desa Betet menurut masyarakat mereka kurang mengetahui secara pasti namun hanya mengacu pada ilmu Jawa titen dan cerita yang turun temurun dari nenek moyang. (2) Masyarakat masih meyakini larangan perkawinan *kenceng wuwung* disebabkan beberapa alasan tergantung dari golongan mana yang berpendapat. Menurut Golongan Abangan, masih mempercayai karena dogma adat yang sudah ada di masyarakat. Golongan Priyai, memandang berdasarkan faktor social yang terjadi pada kehidupannya sehingga mereka mempercayai adanya tradisi larangan perkawinan *kenceng wuwung*. Golongan masyarakat Santri, menolak karena tidak sesuai dengan konteks hukum Islam.

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Huruf Transliterasi

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ء	`	ض	Ḍ
ب	B	ط	Ṭ
ت	T	ظ	Ẓ
ث	Th	ع	‘
ج	J	غ	Gh
ح	Ḥ	ف	F
خ	Kh	ق	Q
د	D	ك	K
ذ	Dh	ل	L
ر	R	م	M
ز	Z	ن	N
س	S	و	W
ش	Sh	ه	H
ص	Ṣ	ي	Y

B. Konsonan Rangkap

- Konsonan rangkap (shaddah), yang bersumber dari ya' nisbah (ya' yang ditulis sebagai penunjuk sifat) ditulis coretan di atasnya.

أحمدية : ditulis *Ahmadīyah*

- b. Konsonan rangkap yang berasal dari bukanya' *nisbah* ditulis doble hurufnya.

دَلّ. ditulis *dalla*

C. Ta' Marbūtah

- a. Bila dimatikan ditulis "ah".

جَمَاعَةٌ : ditulis *jamā'ah*.

- b. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain (sebagai mudaf), ditulis "at".

نِعْمَةٌ اللهُ : ditulis *ni'mat Allāh*.

زَكَاةُ الْفِطْرِ : ditulis *zakāt al-fitr*.

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis *a*, kasrah ditulis *i'* dan dammah ditulis *u*, masing-masing dengan huruf tunggal.

E. Vokal Panjang (*Madd*)

A panjang ditulis *ā*, i panjang ditulis *ī*, u panjang ditulis *ū*, masing-masing bercoretan dengan huruf a, i dan u.

F. Bunyi Hidup Doble

Bunyi hidup doble (*diphthong*) Arab translitasi dengan menggabung dua huruf "ay" dan "aw" masing-masing untuk (أو) dan (أي)

G. Kata Sandang Alif + Lam

Jika ada huruf alif+lam yang diikuti huruf qomarīah maupun diikuti huruf syamsiyyāh huruf *al* ditulis *al-*.

الْجَامِعَةُ :ditulis *al-Jāmi'ah*.

الشَّيْخَةُ :ditulis *al-Shī'ah*.

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

Tetap konsisten dengan rumusan di atas, kata dalam rangkaian frase dan kalimat ditulis kata perkata.

شَيْخُ الْإِسْلَام :ditulis *Shaikh al-Islam*.

J. Lain-lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* seperti kata ijmak, nash, al-Qur'an, hadis dan lain-lain, tidak mengikuti pedoman translitansi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahīm

Syukur *alhamdulillah* atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada Allah SWT. Sehingga dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini dengan baik, dengan judul “Pandangan Masyarakat Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan *Kenceng Wuwung* Dalam Adat Jawa Di Desa Betet Kecamatan Ngronggot Kabupaten Nganjuk” dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam pada Fakultas Syariah IAIN Kediri. Hanya dengan pertolongan-Nyalah penulis dapat melewati segala kesulitan, hambatan, rintangan dan godaan. Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, sahabat serta pengikutnya, semoga kita semua mendapatkan *syafa'atnya* di *Yaumul Qiyamah* kelak.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dorongan dan saran dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Nur Chamid, MM., selaku Rektor IAIN Kediri yang telah memimpin dengan bijaksana di dalam roda birokrasi kampus.
2. Bapak Dr. Bapak Khamim M,Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah beserta jajarannya atas segala kebijaksanaan, perhatian dan dukungan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
3. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) yang telah memberikan keikhlasan ilmunya untuk diberikan kepada penulis.
4. Bapak Dr. Zayad Abd. Rahman, M.HI., dan Bapak Hizbulloh Hadziq, SHI, M.Pd.I selaku dosen pembimbing yang telah tulus dan sabar dalam memberikan bimbingan dan nasehat kepada penulis sehingga

pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi dapat terselesaikan dengan baik.

5. Teruntuk kedua orangtuaku dan saudaraku yang tidak lelah memberi dukungan moril dan materi, yang tulus mendo'akan sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
6. Sahabat-sahabatku yang ada di Ma'had IAIN Kediri, Ponpes Al-amien Ngasinan yang telah memberikan dukungan sampai terselesainya skripsi ini.

Kediri, 26 Mei 2021

Penulis

Ulfa Izatut Diniyah.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR TABEL.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka	7
BAB II : LANDASAN TEORI	
A. Pandangan Masyarakat.....	11

1. Konsep Pandangan Masyarakat	11
2. Stratifikasi Sosial Masyarakat.....	13
B. Perkawinan dalam Islam	18
1. Pengertian Perkawinan.....	18
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	18
3. Rukun dan Syarat Perkawinan	23
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan.....	25
5. Larangan Perkawinan.....	27
C. Perkawinan Hukum Adat	34
1. Pengertian dan Tujuan Perkawinan.....	34
2. Syarat-syarat Perkawinan Adat	35
3. Perempuan Yang Boleh Dinikahi Menurut Adat	36
4. Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i>	37

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	40
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Sumber Data.....	41
E. Metode Pengumpulan Data.....	42
F. Metode Analisis Data.....	44
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	45
H. Tahap-Tahap Penelitian	48

BAB IV : PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian	50
1. Sejarah Desa.....	50
2. Keadaan Geografis Desa Betet.....	51
3. Keadaan Demografis Desa Betet	52
B. Paparan Data	56
1. Pengertian dan Asal Usul Munculnya Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i> Di Desa Betet	56
2. Pandangan Masyarakat Desa Betet Terhadap Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i> Di Desa Betet	61
C. Temuan Penelitian.....	69
1. Asal Usul Munculnya Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i> Di Desa Betet	69
2. Pandangan Masyarakat Di Desa Betet Terhadap Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i>	70

BAB V : PEMBAHASAN

A. Asal Usul Munculnya Tradisi Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i> Di Desa Betet	71
B. Pandangan Masyarakat Tentang Larangan Perkawinan <i>Kenceng Wuwung</i> Di Desa Betet	72
1. Menurut Golongan Masyarakat Abangan	74
2. Menurut Golongan Masyarakat Santri	76

3. Menurut Golongan Masyarakat Priyai	76
---------------------------------------------	----

BAB VI : PENUTUP

A. Kesimpulan	79
---------------------	----

B. Saran.....	80
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA	81
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BIODATA PENULIS

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia.....	45
Tabel 4.2 Penduduk Desa Betet Menurut Pendidikan	46
Tabel 4.3 Penduduk Dsa Betet Menurut Mata Pencaharian	47
Tabel 4.4 Struktur Pemerintahan Desa Betet	47

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Pedoman Wawancara	I
Lampiran 2. Dokumentasi Wawancara	II
Lampiran 3. Surat Permohonan Penelitian.....	III
Lampiran 4. Surat Izin Penelitian.....	IV
Lampiran 5. Blangko Bimbingan Skripsi.....	V
Lampiran 6. Daftar Riwayat Hidup.....	VI